



## **Perspektif Bakri Syahid Terhadap Ayat-Ayat Sosial Dalam Tafsir Al-Huda**

**Rahman Batubara**

Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan  
email: kisaran925359@gmail.com

### **Abstrak**

Kajian ini membahas tafsir al-Huda karya Bakri Syahid dengan tujuan mengetahui perspektifnya terhadap ayat-ayat sosial. Untuk mengetahui bagaimana perspektifnya, kajian kepustakaan (library research) digunakan untuk menelusuri penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan merujuk langsung pada sumber-sumber yang berkaitan, khususnya tafsir al-Huda karya Bakri Sahid yang menjadi data primer dan sumber lain sebagai data sekunder. Setidaknya ada 4 segi yang dibahas oleh Bakri Syahid dalam karyanya al-Huda: ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Pada segi ekonomi Bakri menafsirkan surat Ali Imran ayat 130 yang membahas tentang bank dan riba. Pada sisi politik, Bakri Syahid menafsirkan surat An-Nisa ayat 53, 58, 59 tentang amanah. Di segi Budaya, Bakri membahas surat al-Baqarah ayat 5-8 yang membahas tentang syirik. Adapun di bidang hukum, Bakri menafsirkan surat al-Mâ'îdah ayat 32 dan surat ar-Râ'du ayat 21 yang membahas tentang hukum. Dari berbagai penafsiran yang Bakri Syahid uraikan dapat difahami bahwa penafsirannya sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai seorang pejabat negara. Hal ini ditunjukkan dengan bukti bahwa penafsirannya sangat dominan membahas tentang keadaan sosial pada saat itu yang kemudian dikaitkan dengan pemerintahan.

**Kata Kunci:** Bakri Syahid, Ayat, Sosial, Tafsir, al-Huda

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan sosial di Indonesia sangat dirasakan serta menjadi sorotan selama masa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1965-1998. permasalahan tersebut meliputi ekonomi, politik, budaya dan lain-lain. Hal tersebut dapat difahami dari banyaknya Keputusan serta tindakan pemerintahan tersebut yang menyakiti rakyat. Seperti pembunuhan terhadap keluarga PKI di sebagian tempat seperti Bali, Juga di Jawa (Asa, 2000) Begitu juga dengan masalah KKN, tebang pilih dalam menetapkan hukum, dan kebijakan ekonomi yang menyengsarakan rakyat (Hafidhuddin, 2001) dan juga praktik sogok sana-sini (Hasim, 2007). Pada zaman yang demikian itu merupakan fenomena sosial yang perlu mendapatkan solusi, yang dalam hal ini ulama berperan besar untuk memberikan pandangan-pandangan yang baik dengan tujuan memberikan upaya-upaya yang solutif untuk umat. Seperti demikian tujuan Al-Qur'an diturunkan supaya manusia terhindar dari kegelapan menuju jalan yang penuh cahaya kebenaran (Ichwan, 2004).

Ditengah keadaan yang demikian, penulisan dan publikasi tafsir Al-Qur'an sebagai salah satu ekspresi intelektual dan kebutuhan umat Islam, tumbuh dan berkembang melalui peran ulama dan intelektual muslim. Pada awal 1970-an, Bakri Syahid menulis tafsir berbahasa Jawa berjudul al-Huda. Kegiatan penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research), sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji (Hadi, 1995). Kegiatan riset dapat dikatakan sebagai suatu upaya pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan mendalam untuk mencari jawaban dari masalah yang dikaji.

### **METODE**

#### **Tahapan Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan atau biasa juga disebut dengan library research. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif untuk mengungkap tujuan dari penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer merujuk pada tafsir al-Huda karya Bakri Syahid. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lainnya untuk mendukung data primer.

Setelah menentukan sumber data Langkah berikutnya adalah melakukan pengumpulan data. Data yang diperlukan untuk penelitian dicatat bagian penting yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu kemudian dibuat rangkuman sederhana untuk memudahkan proses berikutnya. Setelah itu peneliti melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Selain melakukan analisis peneliti juga membuat interpretasi untuk menjawab pertanyaan dari tujuan penelitian. Tahap akhir setelah menentukan sumber data dan pengolahan data adalah penyajian data penelitian. Setelah penyajian data selesai maka ditutup dengan pengambilan simpulan terhadap hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Biografi Bakri Syahid

Secara latar belakang pendidikan, Bakri Syahid ketika masih kanak-kanak dibimbingan langsung kedua orang tuanya dengan penekanan pada nilai-nilai agama (Muhsin, 2016). Namun dalam “Cacala Saking Penerbit Bagus Arafah” dijelaskan, berdasarkan keterangan yang beredar di kalangan ABRI, pendidikan formal Bakri didapat di *Kweekscchool Islam Muhammadiyah* (KIM) dan lulus pada 1935. Setelah itu ia mendapat tugas dari Muhammadiyah untuk berdakwah sebagai guru H.I.S Muhammadiyah atau dikenal sebagai juru tabligh (Jatmika, 1994) di Sepanjang, Surabaya kemudian ke Sekayu, Palembang, sampai tahun 1942 (Wulandari, 2018). Ketika ia kembali dari Sekayu, kemudian Bakri Syahid diangkat sebagai Kepala Pusroh TNI AD di Jakarta. Pada tahun 1957 ia mendapat tugas belajar di IAIN Sunan Kalijaga, dan lulus pada tahun 1963. Pada tahun 1964, kemudian ia mendapatkan mandat dari Jenderal A. Yani studi militer lagi ke Fort Hamiltoun, New York, Amerika Serikat. Dari sekilas perjalanan pendidikan yang dilaluinya, tampak bahwa Bakri adalah orang yang kaya pengalaman pendidikan.

Namun tidak begitu banyak data yang bisa ditemukan terkait aktivisme Bakri. Hanya saja beberapa referensi selalu merujuk dalam “Cacala Saking Penerbit Bagus Arafah” disebutkan bahwa Bakri berdarma bakti sebagai komandan kompi, wartawan perang no. 6-MBT, Kepala Staf Batalion STM Yogyakarta, Kepala Pendidikan Pusat Rawatan Ruhani Islam Angkatan Darat, Wakil Kepala Pusroh Islam Angkatan Darat, Asisten Sekretaris Negara Republik Indonesia, Rektor IAIN Sunan Kalijaga (Hamlan, 2013). Setelah pensiun dari Kolonel Infanteri NRP. 15382 Angkatan Darat, pada 1 Oktober 1977, Bakri dilantik sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dari Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).83 Selain itu, Bakri juga tercatat sebagai salah satu pendiri dan Rektor pertama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Muhsin, 2016).

Bakri Syahid memiliki nama asli Bakri. Nama Syahid diambil dari nama ayahnya, yaitu Muhammad Syahid. Ayahnya berasal dari Kotagede Yogyakarta. Adapun ibunya bernama Dzakirah, berasal dari kampung Suronatan Yogyakarta. Bakri dilahirkan di kampung Suronatan, kecamatan Ngampilan, Kotamadya Yogyakarta pada hari Senin Wage, 16 Desember 1918 M73 dan wafat pada tahun 1994 di usia ke-76 tahun. Ia meninggal pada waktu dini hari karena serangan jantung saat melakukan sholat tahajud di rumah istri pertamanya. Bakri adalah anak kedua dari tujuh bersaudara. Secara berurutan saudarasaudaranya adalah Siti Aminah, Lukman Syahid, Zapriyah, Siti Warfiyah, Ismiyati, dan Dukhoiri. Orang tua Bakri termasuk tokoh agama dikampungnya dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ke-Muhammadiyah-an (Wulandari, 2018). Maka tidak heran jika mereka sangat peduli terhadap pendidikan agama anak-anak mereka. Bakri terkenal rajin, cerdas, dan mandiri. Semangatnya tinggi dan tipe pekerja keras. Untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga, Bakri pernah berjualan pisang sambil sekolah. Ketika masih bersekolah di Muallimin, ia masuk menjadi anggota gerilyawan. Keaktifannya sebagai anggota gerilyawan ini pula yang mengantarkannya menjadi anggota ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Ketika menginjak usia dewasa, Bakri dijodohkan dengan Siti Isnainiyah, gadis kelahiran 1925 (selisih tujuh tahun dengan Bakri). Dari pernikahan ini lahirlah putera pertamanya, Bagus Arafah. Namun tidak lama, ketika usianya 9 bulan, Bagus Arafah meninggal karena sakit. Untuk mengenang sang putra, namanya lantas diabadikan sebagai nama perusahaan, PT. Bagus Arafah (Gusmian, 2019). Dan setelah itu, dengan istri pertamanya, Bakri tak berputra lagi. Mendapati keadaan ini, ayahnya turut mendesak Bakri agar menikah lagi. Bakri menikah untuk kedua kalinya setelah pensiun dari ABRI. Ia menikahi Sunarti, mantan anak asuhnya yang juga alumni Madrasah Muallimin. Gadis asal Wonosari, Gunungkidul, ini dinikahinya secara sirri pada tahun 1983. Dari pernikahan yang kedua ini Bakri dikaruniai dua anak, yaitu Siti Arifah Manishati dan Bagus Hadi Kusuma. Bersama istri keduanya, Bakri menetap di Jakarta.

Meskipun begitu, ia masih sering ke Yogyakarta untuk menjenguk istri pertamanya. Dari temuan para peneliti juga mendapati bahwa aktifitas Bakri terlihat sangat berwarna, mulai dari dunia ketentaraan yang mendominasi, pendidikan, hingga jurnalistik/tulis-menulis. Semua ini pada nantinya akan tergambar dalam tafsir yang ditulisnya, *al-Huda*. *Tafsir al-Huda* ini ditulis pada tahun 1970, pada saat itu, Bakri masih tercatat aktif dalam kegiatan kemiliteran di lingkungan Sekneg Republik Indonesia kemudian ia lanjutkan hingga pada tahun 1972-1976 saat sudah jadi rektor IAIN Sunan Kalijaga. Karya ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa dan diterbitkan oleh penerbit Bagus Arafah. Pada cetakan pertama tahun 1979, *al-Huda* dicetak sebanyak 10.000 eksemplar oleh penerbit bagus Arafah, yang beralamat di jalan K.H.A. Ahmad Dahlan no 103, Yogyakarta, bekerja sama dengan proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia.

Penerbitan selanjutnya dilakukan oleh Bagus Arafah Bersama-sama dengan penerbit lain, seperti penerbit Piladi di Jakarta dan penerbit Persatuan di Yogyakarta. Namun, sejak Bakri meninggal dunia pada tahun 1994, kerja sama penerbitan tafsir ini tidak dilanjutkan. Penerbit Bagus Arafah juga tidak menerbitkan karya ini lagi. Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh Muhsin lewat wawancaranya dengan istri kedua Bakri, *tafsir al-Huda* tidak lagi diterbitkan karena tidak adanya pihak keluarga yang mau mengelola dan bertanggung jawab dalam proses penerbitannya (Muhsin, 2016). Secara materiil, kitab ini hanya terdiri dari satu jilid besar dengan jumlah halaman sebanyak 1376 halaman dengan 15 x 23 cm<sup>2</sup>. Dan ditulis secara tartib mushafi (sesuai dengan urutan Al-Qur'an) sampai 30 Juz. Ciri luar kitab tafsir ini bisa digambarkan sebagai berikut; sampul depan bagian atas terdapat tulisan “*Al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawi*” dalam huruf Latin. Bagian tengahnya terdapat tulisan “*al-Huda*” dalam huruf Arab berbentuk lingkaran. Di bagian bawahnya terdapat nama pengarang dan nama penerbit.

Di halaman judul, posisi tulisan “*al-Huda*” dalam bentuk huruf Arab diganti dengan tulisan latin Jawa “*Sarana tuntunan maos ejaan sastra Latin serta keterangan sawatawis ingkang wigatos murakabi*” (disertai cara membaca dalam huruf Latin serta keterangan singkat yang penting mencukupi). Nama penerbit tidak lagi dicantumkan, tapi



diganti dengan identitas pengarang lengkap, *Dening* Kolonel Drs. H. Bakri Syahid (Rumiyen) Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Halaman berikutnya berisi sambutan Menteri Agama RI di masa itu yaitu H. Alamsyah Ratu Prawiranegara dan dibubuh dengan stempel resmi Departemen Agama Republik Indonesia dan surat tanda pengesahan dari Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Syahid, 1979) dengan surat tanda tashih No. J-III/206/B-II/77 tertanggal Jakarta, 20 Agustus 1977 M. Halaman berikutnya secara berurutan berisi identitas penerbitan, kata pengantar dari pengarang, biodata pengarang, petikan terjemahan Q.S. al-Sajdah (32): 2, daftar pustaka, pedoman transliterasi yang mengacu pada arah membaca, dan juga sambutan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) D.I. Yogyakarta, B.P.H. H. Prabuningrat.

## 2. Penafsiran Bakri Syahid terhadap ayat-ayat sosial

### a. Ekonomi

Secara sederhana, ekonomi dapat didefinisikan sebagai "ilmu mengenai perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelanjakannya" (Shihab, 1996). Salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang menjadi kegiatan pemerintahan Soeharto yang menuai kontroversi adalah legalitas pemerintah terhadap peresmian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990 an. Pendirian Bank tersebut semula diinisiasi oleh MUI dan diresmikan oleh pemerintah pada Munas MUI 22-24 Agustus 1990, dan diberikan dana sumbangan awal 2 Milyar. Kebijakan tersebut mendapat respon dari para penafsir cukup ramai meskipun tidak semua penafsir pada saat itu juga melakukan kritiknya secara langsung. Mengenai ekonomi kita ambil contoh tentang riba pada surat Ali Imran ayat 130. Terkait dengan ayat ini Bakri Syahid menyatakan bahwa yang diharamkan menurut sebagian ulama yaitu riba *nasi'ah*. Yang telah disyaratkan oleh yang meminjam dengan kelebihan berkali-kali lipat. Dan menurutnya, riba seperti yang disampaikan dalam ayat tersebut hanyalah riba yang terjadi pada masa Jahiliyah (Syahid, 1979). Bahkan menurutnya, sudah banyak buku-buku mengenai Bank Islam seperti Karangan Ahmad Hasan atau Ahmad Khatib.

Bakri Syahid mengemukakan bahwa Negara-negara Islam pada 23 April 1974 ikut meresmikan Bank al-Islamy li at-Tanmiyah, atau Islamic Development atau Bank pembangunan Islam yang pada saat itu didirikan di Jeddah Saudi Arabia. Adapun kegiatannya adalah: pertama, ordinary operation (kegiatan-kegiatan biasa), kedua, special operation (Kegiatan-kegiatan khusus) yang diperuntukkan negara-negara non anggota. Ketiga, trust fund operation, contohnya adalah tanah atau dana wakaf, modalnya sekitar 760 juta dinar, atau setiap 25 juta I.D senilai dengan 30 juta dollar Amerika. Adapun presidennya adalah Ahmed M. Ali, sebagai wakil menteri Pendidikan Saudi Arabia. Adapun yang menjadi Dewan Gubernur terdiri dari wakil-wakil negeri anggota, masa jabatan selama lima tahun, wakil dari Indonesia adalah Ali Wardhana, Menteri keuangan dan juga Rachmat Saleh Gubernur Bank sentral.

### b. Politik

Definisi secara umum terkait dengan politik yang dimaksud adalah suatu usaha dalam membentuk undang-undang sehingga dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk menuntun masyarakat menuju pada kehidupan bersama yang harmonis. Dengan adanya undang-undang demikian diharapkan bisa menerapkan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (allocation) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (power) serta wewenang (authority). Konteks kekuasaan yang dimaksud di sini sangat diperlukan dalam rangka membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini (Budiarjo, 2012). Begitu juga, secara bahasa, misalnya dilihat dari kosakata bahasa Arab modern, kata "politik" ini diambil dari kata siyasah. Kata ini terambil dari akar kata sasa-yasusu yang secara makna berarti "mengemudi," mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama ditemukan kata sus yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak.

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sasa-yasusu, namun ini bukan berarti bahwa Al-Qur'an tidak menguraikan soal politik. Sekian banyak ulama Al-Qur'an yang menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan menggunakan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sebagai rujukan. Bahkan Ibnu Taimiyah (1263-1328) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan As-siyasah Asy-Syar'iyyah (Politik Keagamaan). Pembahasan tema politik di dalam Al-Qur'an bisa dilihat dari ayat-ayat yang memuat redaksi hukum. Jika dilihat secara lebih luas, maka kata tersebut pada dasarnya memiliki makna, "menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan". Kemudian dari kata dasar hukum itu bisa terbentuk kata hikmah, secara makna berarti kendali. Dan ini juga sejauh jika dilihat dari konteks makna kata sasa-yasusu-sais siyasat, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian (Shihab, 1996). Dan menurut hemat penulis, uraian tentang politik dapat ditemukan pada ayat-ayat yang membahas tentang kekuasaan dan penguasa (pemimpin), di mana kedua hal tersebut sarat akan adanya politik.

Isu politik sangat ramai dibicarakan selama Pemerintahan Soeharto yang menimbulkan pro-kontra dari masyarakat karena langkah perpolitikan pemerintah saat itu dinilai bertabrakan dengan asas kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat misalnya langkah militerisme yang digunakan pemerintah untuk mengukuhkan kekuasaannya dan membungkam masyarakat dari suara sipil. Partogi dan Hamid melihat misalnya kehadiran Petrus (penembak misterius) sangat meresahkan masyarakat dan proses penghakiman yang tanpa adanya pembuktian atau pengadilan lebih dulu, meskipun telah diakui oleh Soeharto sendiri tindakan tersebut sebagai shock therapy (Widjajanto, 2006). Tindakan represif lain dilakukan oleh Pemerintahan Soeharto dengan



membungkam suara kritis dan politik kontra. Misalnya pemberlakuan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang terjadi pada tahun 1987. Stanley menilai, secara sisi politik, ini merupakan salah satu depolitisasi kampus yang dilakukan oleh rezim pemerintah. Hal itu juga tidak lepas dari respon penafsir di zaman itu, misalnya ketika menafsirkan ayat tentang politik, di antaranya surat an-Nisa ayat 58. Dalam Tafsir *al-Huda* Bakri Syahid menuliskan: “*Negarawan utawi sinten kemawon ngasta Pemerintahan wajib asifat jujur sarta adil ing sadaya aspek sosial, manawi mboten, tamtu kakisruhan ingkang badhe kadadosan!*” (Syahid, 1979) “Siapa pun yang ikut mengurus Negara atau yang tergabung dalam lingkup pemerintahan, maka ia wajib hukumnya menerapkan kejujuran, serta mampu bersifat adil di dalam segala lini. Karena jika tidak justru yang terjadi adalah kekacauan.” Menurut Bakri, ayat tersebut menguraikan tentang siapapun ketika ia diberikan amanah, seperti memegang pemerintahan, maka harus dan bahkan wajib hukumnya untuk berlaku adil serta jujur dalam berbagai aspek sosial maupun politik, yang tujuannya adalah agar terbentuk negara yang adil, makmur, dan juga dalam rangka menghindari hal-hal yang menimbulkan kekacauan dalam suatu negara. Dalam ayat surat an-Nisa’ ayat 53 Bakri Syahid menuliskan: “*Tiyang ingkang ngasta panguwos, eksekutif punapa legislatif, nanging boten saged damel kasaenaning sosial lan ekonomining rakyat punika boten pantes.*” (Syahid, 1979). (Orang yang mengemban kekuasaan, baik itu dalam eksekutif maupun legislatif, tetapi tidak bisa menciptakan kebaikan sosial dan ekonomi rakyat, maka orang tersebut tidak pantas). Ayat tersebut jelas sebagai perintah agar siapapun yang menjadi pemimpin suatu wilayah, maka tugas utamanya adalah mengemban amanah dengan seksama. Terutama kepada mereka yang berada di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Ayat lain yang berbicara tentang politik adalah surat an-Nisa’ ayat 59. Terkait dengan ayat tersebut, Bakri syahid dalam Tafsir *al-Huda* menuliskan: “*Tiyang ngasta Pemerintahan punika wajib iman ing Allah, iman dhumateng Rasulullah s.a.w, sarta nindakaken sadaya tatanan lan aturan agami Islam, manawi boten, tangeh lamun badhe sged damel adil-makmur materiil lan spirituul, karaharjan Donya lan Akherat. Bab punika cocok sanget kados ingkang kasebat ing “Wulang Reh” yasan dalem Ingkang Sinuhun Paku Buwono IV: “Lamun ana wong micareng ngelmi, tan mufakat ing patang perkara, aja sira age-age, anganggep nyatanipun, limbangen lan kang patag perkara rumuhun, Dalil, Hadits, lan Ijmak, Qiyase, papat iku salah siji, anaa kang mufakat”. Tegesipun ilmu pengetahuan utawi kawicaksanaan paprentahan punika kedah cocok, boten kenging nyimpang, saking Dalil (Qur'an), Hadits Rasulullah s.a.w, Ijmak lan Qiyas; pramila kedah dipun teliti, sampun nilar angger-anggering Agama*” (Syahid, 1979). (Siapapun yang diberikan amanah kekuasaan, maka ia harus beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, serta harus menerapkan semua tatanan yang berakitan dengan kenegaraan dan juga berkaitan dengan aturan agama Islam. Maka jika tidak diterapkan sama sekali, itu sangat mustahil dapat terwujud suatu kondisi adil makmur, baik secara material maupun spiritual. Yakni berkaitan dengan kehidupan dunia akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat. Bab ini sangat cocok dengan apa yang disebutkan dalam “Wulang Reh” yang ditulis oleh Sinuhun Paku Buwono IV: “Jika ada orang yang membicarakan ilmu, tidak sepakat kepada empat hal, jangan engkau tergesa-gesa, menganggap kenyataannya, pilihlah dengan yang empat, perkara yang lalu. Dalil, hadis, lan ijmak, qiyas, empat itu salah satu, adakanlah mufakat.” Maknanya adalah ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan perintah harus sesuai, tidak boleh menyimpang dari dalil (Al-Qur'an), hadis Rasulullah saw, ijmak, dan qiyas. Maka harus diteliti, jangan meninggalkan aturan atau hukum-hukum agama).

Pada penafsiran ini terlihat bahwasannya menurut Bakri Syahid apabila orang yang memegang pemerintahan wajiblah beriman kepada Allah, beriman kepada rasulullah serta menjalankan semua syariat dan aturan yang telah di tetapkan oleh agama, supaya tercapai kesejahteraan baik dalam material maupun sepiritualnya, serta untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam ayat ini Bakri Syahid juga menghubungkan dengan Serat Wulang Reh karya dari Sinuhun Paku Buwono IV, yang menyatakan bahwasannya barang siapa yang memegang pemerintahan maka wajib berpegang teguh kepada empat perkara, yaitu: dalil (Al-Qur'an), Hadis Rasulullah, Ijmak dan Qiyas. Bakri Syahid pada tafsirannya di atas lebih menekankan kepada bagaimana harusnya seorang pemimpin bersikap, yaitu dengan menjalankan tatanan dan aturan dalam agama Islam, agar tercipta kehidupan yang baik. Kemudian Bakri Syahid menjelaskan tentang mengembalikan segala urusan kepada Allah dan Rasul dengan menghubungkan apa yang ditulis dalam Serat Wulangreh. Dalam serat tersebut dijelaskan bahwa jika menanggapi sesuatu maka kembalikanlah kepada empat hal, yaitu dalil, hadis, ijmak dan qiyas. Dalam ayat yang lain Bakri menjelaskan peranan seorang pemerintah terhadap masyarakatnya:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيُنَفِّرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فُرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيَتَّقَهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَذِّرُوا قَوْمًهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Dan tidak sepututnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya”. (QS. at-Taubah [9]: 122). Bakri Syahid menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut:

“Dhawuhing ayat punika kados sampun cetha terang, sarta tetela wonten ing alam Islam, bilih kebatahanipun Ummat kedah dipun pilah-pilah lan dipun bagebage panggarapipun, kados dene Departemen-departemen manawi wonten Pemerintahan. Sadaya gatra (aspek) masyarakat kedah dipun cakup, kados aspek sosial

*budaya, aspek Ekonomi, aspek Politik, aspek Idiologi, aspek keamananpertahanan, lan aspek Agama. Ngerembakanipun kedah sarwa manunggal, integrasi, koordinasi, singkronosasi, sarta harmonis satunggal lan sawenehipun. Panggarapanipun program, lan wragad sarta ingkang kontrol nitipriksa kedah dipun musyawarahaken dening para ahli lan wakil-wakil rakyat, ingkang mangartosi kabetahaning umat. Dene kabetahaning ummat punika peprincenanipun kathah sanget, boten wonten angeranipun, jaaran gumantung kaliyan ombak-umbuling kawontenan lan lampahing jaman, sarta kiprahing tehnologi modern. Mugi kawuningana ing para sutrisna, bilih ilmu tehnologi-modern kalayan Islam boten memengsahan, malah sajatosipun sami bantu-binantu, lan sami dene ngisi satunggal ing sawenehipun. Inggih kabetahaning ingkang kados makaten punika ingkang kawastanan Fardu Kifayah (kuwajiban ummat ingkang wajib katindakaken kanthi sampurna, manawi dipun lirwakaken ageng sanget bebayanipun lan ageng dosanipun menggahing Allah). Ingkang mekaten wau sampun mesti ugi kemawon sagedipun tumindak samudayanipun, kedah dipun wonteni rerakitaning Organisasi, inggih punika Pamarentah saking pilihaning Ummat ingkang tinata sae, rajin tur beres (clean government). Awit saking punika miturut piwucaling Allah S.W.T. wonten ing Qur'an surat an-Nisa' ayat 59, babagan falsafah dhedasaring Negara (pamarentah), kawilujenganipun Ummat, adeg lan lestantunipun kedah wonten Ulil-amri ingkang saged mranata lan nyakup sadaya gatra (aspek) masyarakating ummat".*

Ayat di atas menerangkan bagaimana pentingnya peran pemerintahan dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena dengan pemerintahan inilah diharapkan masyarakat dapat bisa mencapai kesejahteraannya dan bisa terlindungi hak-haknya sebagai warga negara dan sebagai umat manusia. Sehingga tercapai kesejahteraan dari segala aspek baik itu aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek politik, aspek keamanan dan aspek Agama (Syahid, 1979). Perkembangan suatu bangsa untuk menciptakan masyarakatnya yang adil dan makmur serta pemerintahan yang berjalan harmonis maka perlu adanya persatuan, integrasi, koordinasi, singkronisasi, serta harmonisasi antara satu dengan yang lainnya. Dan untuk mengontrol serta untuk memutuskan suatu hal yang berkaitan dengan kemaslahatan ummat maka perlu dimusyawarahkan oleh para ahli dan wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat (pemerintah) haruslah bersikap baik, jujur dan bersih. Allah pun telah menyatakan dalam QS. An-Nisa' ayat 59 bahwasannya yang menjadi landasan negara menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, maka sangat diperlukan adanya Ulil amri (pemerintah) yang bisa menata dan melindungi masyarakatnya dari segala aspek.

#### c. Budaya

Jika ditinjau secara kebahasaan, maka budaya itu berasal dari bahasa Sansekerta, yang bentuk asalnya adalah buddhayah. Adapun bentuk pluralnya adalah buddhi (budi atau akal). Tetapi dalam konteks yang lebih luas juga bisa diartikan sebagai semua yang berkaitan dengan budi, akal, dan tindakan manusia. Adapun ditinjau dari Inggris, kata "budaya" tersebut berasal dari culture. Jika dilihat dari asal katanya secara historis maka berasal dari kata latin colere, yang secara makna, artinya adalah mengolah atau mengerjakan. Namun juga dapat diartikan dengan makna mengolah tanah atau bertani. Secara lebih luas, culture dalam bahasa Indonesia juga sering diterjemahkan sebagai "kultur." Koenjaraningrat salah satu tokoh yang sering berbicara tentang tema "kebudayaan" ini. Menurutnya, kata tersebut berasal dari Bahasa Sansekerta yang bermakna budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budidaya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal (Koenjaraningrat, 1993).

Koenjaraningrat berpendapat bahwa kebudayaan mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu pertama sebagai suatu ide, gagasan, nilai-nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, kedua sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, ketiga benda-benda hasil karya manusia. Pendapat tersebut bisa dikomparasikan dengan pendapat Tylor, yang cenderung mengartikan kultur sebagai suatu keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya juga ada unsur pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat dan segala kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota Masyarakat (Haviland, 1985). Peran kekuasaan pemerintahan saat itu juga menyentuh pada tataran budaya. Misalnya, pemerintah membungkam para pelaku seni ketoprak, ludruk, wayang, reog, lagu, yang harus berada di bawah komando daerah militer (Stanley, 2006). Budaya yang disentuh lagi juga berkaitan dengan aliran kebatinan yang hendak dimasukkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1973. Ayat yang penulis ambil sebagai contoh dari tafsir *al-Huda* adalah surat al-Baqarah ayat 5-8. Bakri Syahid memaknai musyrik sebagai kepercayaan yang berbau mistik, yang mana pada saat itu Islam Yogyakarta merupakan Islam yang pernah menganut agama Jawa-meminjam istilah Harsja Bachtiar, yaitu pemujaan terhadap leluhur dengan kebiasaan dan kepercayaan setempat yang menyimpang (khurafat dan bid'ah), unsur-unsur yang menyimpang ini telah lama berakar secara mendalam dalam bentuk kultus pemujaan raja-raja bahkan pusara-pusaranya. Bakri secara gamblang menjelaskan bahwa syafa'at merupakan hal yang penting, namun juga sangat membahayakan karena masyarakat terkadang salah kaprah, minta syafaat (pertolongan) pada pesarean-pesarean (makam) raja, yang justru itu mengakibatkan terjadinya kemosyrikan (Syahid, 1979)

#### d. Hukum



Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka makna sosial merupakan segala sesuatu yang berkatian dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum. Kasus yang hilangnya hak sosial masyarakat Indonesia di zaman Soeharto memang ramai dibicarakan. Misalnya tragedi Tanjung Priuk pada 12 September 1984 yang mengakibatkan 200 orang meninggal akibat protes menolak diberlakukannya asas tunggal oleh pemerintah yang telah dibentuk melalui UU Nomor 3/1985 yang disahkan pada 19 Februari 1985 yang mengharuskan Pancasila menjadi asas tunggal dalam setiap organisasi (Karim, 1992). Dalam kasus ini Bakri menafsirkan surat al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتْلُ النَّاسِ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمْسُرُوفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. al-Maidah: 32). Mengenai ayat di atas, Bakri Syahid dalam Tafsir *al-Huda* menyatakan: “*Artosipun tiyang punika anggota masyarakat, dados sintea mejahi tiyang, sami kaliyan mejahi katurunanipun. Pramila hukum ingkang katetepaken tumrap Bani Israil kasebat, punika tegese hukum interasional ugi (kangge manungsa sa Donya!), lan salah satunggaling hak asasi lan kuwajiban asasi manungsa.*” (Syahid, 1979) (Artinya manusia adalah anggota masyarakat, jadi barang siapa yang membunuh manusia sama dengan membunuh keturunannya, maka hukum yang ditetapkan kepada Bani Israil tersebut berlaku untuk semua manusia. Dan salah satunya hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia). Ayat diatas menerangkan tentang betapa pentingnya suatu hubungan kemanusian. Maka dari itu pemerintah wajib menegakkan hukum kemanusiaan demi kesejahteraan seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Hukum ini juga berlaku untuk seluruh umat di dunia.

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْسُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

“Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhan mereka dan takut kepada hisab yang buruk.” (QS. ar-Ra’d : 21) Dalam Tafsir *al-Huda* Bakri Syahid menyatakan: “*Saestu nyambut tangsul pasedherekan (silaturahmi) karana Allah, boten pamrih punapa-punapa amung karana sungkem ndherék dhawuhing Allah SWT punika ageng sanget ganjaranipun, sarta kathah sanget manfa’ atipun. Mula bukanipun saking anggathukaken balungbalung pisah, ngantos saged kasil anjodohaken sadherek ingkang ambetahaken saestu jejodohan, wiyaripun damel karukunan gesang bebrayaning Bangsa saking tuwuwing ikrar (Sumpah Pemuda). Asalipun saking pepanggihan Silaturahmi, lajeng dados ikrar: Satunggal Nusa, Satunggal Basa, lan Satunggal Bangsa, estu-estu punika syarat mutlak badhe kiyating Ketahanan Nasional. Tetilaranipun tiyang sepuh: rukun agawe santosa, crah agawe bubrah.*”

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya suatu persatuan dalam sebuah tatanan negara, yang mana persatuan menjadi pangkal dari terbentuknya suatu kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Kepentingan tersebut sangat terlihat jika diterapkan di Negara seperti Indonesia ini, yang di dalamnya terdapat beragam suku serta budaya (Siswayanti, 2013). Dengan demikian, persatuan sangat diperlukan demi menjaga hubungan silaturahmi yang kokoh serta sebagai pondasi ketahanan nasional. Penafsiran Bakri Syahid mengaitkan surat al-Maidah ayat 32 tersebut dengan persatuan negara. Ulasan ayat-ayat yang di bahas di atas secara garis besar menjelaskan bahwa penafsiran Bakri Syahid sangatlah dipengaruhi oleh latar belakang dan profesi yang diembannya pada saat itu. Kemudian dalam menafsirkan ayat ia juga menghubungkan dengan keadaan sosial kemasyarakatannya dan keadaan budaya yang melatarbelakangi penafsiran Bakri Syahid. Dari sisi latar belakang kehidupan Bakri sendiri pun cukup unik. Karirnya dalam bidang militer, akademisi, politik, dan juga sebagai sipil ternyata mempengaruhi wawasan tafsirnya. Keadaan Sosial-budaya masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta yang menggiring Bakri menggunakan serat (wejangan) dari kanjeng Sunan maupun Raja terdahulu sebagai salah satu sumber rujukan, inilah keistimewaan yang tidak bisa dipungkiri, dimana Bakri berusaha mencari titik temu ajaran Islam dengan kepercayaan masyarakat Jawa sebelumnya. Hal ini akan lebih mempermudah penerimaan masyarakat abangan atas karyanya (Syarifah, 2015).

## KESIMPULAN

Dari berbagai penafsiran yang dipaparkan oleh Bakri Syahid dalam karya tafsirnya “*al-Huda*” terhadap ayat-ayat sosial dapat disimpulkan bahwa tafsir ini merupakan kitab tafsir yang sangat memberi perhatian terhadap permasalahan sosial yang terjadi di zaman Soeharto, baik dari segi ekonomi, politik, budaya, juga kemanusiaan. Di bidang ekonomi Bakri membahas tentang bank dan juga riba. Di bidang politik Bakri membahas tentang Amanah serta pentingnya pemerintahan dalam keberlangsungan kehidupan bernegara. Sedangkan di bidang budaya Bakri membahas tentang syirik yang dikaitkan dengan kebiasaan masyarakat yang meminta pertolongan ke kuburan. Adapun di bidang kemanusiaan Bakri membahas tentang pentingnya saling menjaga hak asasi agar tercipta hubungan yang baik antar sesama. Selain itu Bakri juga menekankan pentingnya silaturahmi guna menciptakan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asa, Syu'bah (2002) *Dalam Cahaya AL-Qur'an: Tafsir Ayat-Ayat Sosial Politik*. Jakarta: Gramedia
- Budiarjo, Miriam (2012) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Gusmian, Islah (2019) *Tafsir Al-Qur'an dan Kekuasaan di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Salwa
- Hadi, S. 1995 *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hamlan, (2013)"Politik Pendidikan Islam dan Konfigurasi Sistem Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Studi Islamika*, 10(1), 189-193
- Hasim, Moh. E. (2007) *Ayat Suci dalam Renungan*. Bandung: Pustaka
- Haviland, William A (1985) *Antropologi*. Jakarta: Erlangga
- Ichwan, M. N (2004) *Tafsir Ilmy Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Semarang: Penerbit Menara Kudus
- Jatmika, S (1994) "Monumen Perjuangan Tidak Harus Berujud Arca", *Media Inovasi*, 4(8),28
- Karim, M, Rusli (1992) *Islam dan Konflik Politik Era Orde Baru* Yogyakarta: Media Widya Mandala
- Koentjaraningrat (1993) *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muhsin, I (2016) *Al-Qur'an dan Budaya Jawa: Budaya Jawa dalam Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid*, Yogyakarta: Kalimedia
- Shihab, M. Quraish (1996) *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Stanley, (2006) "Intelijen, Sensor dan Negeri Kepatuhan" Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia
- Suci Wulandari, (2018) "Perempuan dalam Tafsir Jawa (Studi atas Tafsir Al-Huda karya Bakri Syahid) Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Syahid, Bakri (1979) *al-Huda: Tafsir Bahasa Jawi*. Yogyakarta: Bagus Arafah
- Syarifah, Umayatus (2015) Kajian Tafsir Berbahasa Jawa: Introduksi atas *Tafsir Al-Huda Karya Bakri Syahid Jurnal Hermeunetik*, 9 (2), 351
- Widjajanto, Andi (ed) (2006) *Negara, Intel dan Ketakutan*. Jakarta: Pacivis Universitas Indonesia